

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARÁ AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE AKTA

PERJANJIAN KREDIT	
Tanggal: 29 Nopember 2017	Nomor : .74•



## ----- PERJANJIAN KREDIT ------

----- 74. ------

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan ---Nopember dua ribu tujuh belas), pukul 08.40 WIB (delapan lewat -empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri ----------saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-

-Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada -----

tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan -

ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs PemimpinDivisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA ---INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -Jaian Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002,
Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu -



dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017
(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima -
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845 tanggal -
17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas),
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH HELMI,
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah diterima dan-
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0155757 tanggal
25-07-2017 (duapuluh lima Juli dua ribu tujuh belas),
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman
Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

II.-Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business -----Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tigaApril seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --



Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, --Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------9101010304670009, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu tujuh belas) ----Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang dikeluarkan oleh Kepala --Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo; ---untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi dari dan --oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili ----perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA, berkedudukan di-Jakarta Selatan, dengan alamat Permata Kuningan Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C, Kelurahan Guntur, -----Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) Nomor 57, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN,-Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat pengesahan --dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas --Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008; --Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana --dimuat dalam: -------Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh) --Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ------Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua ribu --sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010; --------

-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas) -Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notarisdi Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember ---dua ribu dua belas) Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012; -----Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25-01-2017 ----(dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) -----------Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan ---datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas) ----Nomor AHU-AH.01.03-0031956; ------Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015 -----(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan --EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang -----pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat --di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum --dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----



	Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua
	ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324;
	-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi
	telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana
	ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat
	Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA,
	yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh
	tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup,
	yang aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris tertanggal -
	hari ini Nomor 69;
	-untuk selanjutnya disebut :
	PENERIMA KREDIT
<b>[</b> -:	Para penghadap telah saya, Notaris, kenal
B	ANK dan PENERIMA KREDIT, yang secara bersama-sama untuk
s	elanjutnya disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan
s	ebagai berikut :
1	. Bahwa PENERIMA KREDIT telah memperoleh fasilitas Plafond
•	Kredit Investasi dari BANK berupa Kredit Investasi (KI) Pokok
	Kebun sebesar Rp.845.843.142.550,- (delapan ratus empat puluh
	lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus empat
	puluh dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dan Kredit
	Investasi Interest During Construction (IDC) sebesar
	Rp. 172.542.736.987,- (seratus tujuh puluh dua milyar lima
	ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu -
	sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagaimana telah-
	didudukan dalam Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini
	Nomor 71, dibuat di hadapan saya, Notaris
2	. Bahwa PENERIMA KREDIT berdasarkan surat tanggal
	07-08-2017 (tujuh Agustus duaribu tujuhbelas) nomor
	002/BPM-APM/VIII/2017, telah mengajukan permohonan penggunaan

Sidiliyan.	Kredit Investasi pada butir 1 di atas kepada BANK untuk
	keperluan pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.096,50 Ha -
	(seribu sembilan puluh enam koma lima puluh hektar) dan
	Pembiayaan 70% (tujuhpuluh persen) biaya bunga atas KI Pokok-
	selama <i>Grace Period</i>
3.	Bahwa berdasarkan butir 2 tersebut di atas, atas Kredit
	Investasi pokok Tranche III (tiga) dengan maksimum sebesar
	Rp.75.952.623.068,- (tujuh puluh milyar sembilan ratus lima -
	puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam puluh
	delapan Rupiah) perlu didudukkan dalam Perjanjian Kredit
	dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ber	dasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini
sep	akat mengadakan Perjanjian Kredit dengan ketentuan-ketentuan -
dan	syarat-syarat sebagai berikut :
	Pasal 1
	DEFINISI
	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
Dala	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
Dala	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
Dala	Am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
Dala	Am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan :
Dala	Agunan berarti jaminan yang dimaksud dengan :
Dala	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit
Dala 1.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit
Dala 1.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit Angsuran berarti sejumlah uang yang dibayar setiap periode oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sebagai pelunasan Kredit yang diperhitungkan dari Baki Debet
Dala 1. 2.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit
Dala 1. 2.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
Dala	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT



	beruban-uban selama jangka waktu kredit sesual besarnya Suku
	Bunga yang berlaku di BANK
6.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban
	PENERIMA KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
7.	Denda Tunggakan berarti Denda yang wajib dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas adanya Tunggakan
8.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu BANK Indonesia buka
	untuk menyelenggarakan kliring antar BANK
9.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayar pada
	suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan
	Perjanjian Kredit yang antara lain meliputi akan tetapi tidak
	terbatas pada Baki Debet, Bunga, Denda, dan Biaya atau
	ongkos-ongkos yang terhutang dan wajib dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK
10.	Kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat
	dipersamakan dengan itu, berdasarkan Perjanjian Kredit antara
	BANK dengan PENERIMA KREDIT yang menimbulkan Hutang dan
	kewajiban PENERIMA KREDIT untuk melunasi hutangnya setelah
	jangka waktu tertentu dengan pemberian Bunga
11.	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas
	Kredit yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT, apabila
	PENERIMA KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan -
	oleh BANK
12.	Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini yang berisi syarat-
	syarat dan ketentuan pemberian fasilitas Kredit kepada
	PENERIMA KREDIT
13.	Propisi berarti pendapatan yang diterima oleh BANK, yang
	merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK

:	atas persetujuan fasilitas kredit
14.	Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
! 	untuk mencatat atau mengadministrasikan pencairan dan
	pembayaran fasilitas Kredit PENERIMA KREDIT
 15.	Bentuk/Sifat kredit :
l 	-Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan sesuai -
	jadual tertentu dan atas pembayaran Kredit yang telah
	dilakukan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat dilakukan
	penarikan kembali
16.	
17.	Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA
	KREDIT yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh
	tempo berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran,
	Bunga dan Denda
	Pasal 2
	MAKSIMUM KREDIT
Mak	simum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT
ada	lah sebesar Rp.75.952.623.068,- (tujuh puluh lima milyar
sem	bilan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu
ena	m puluh delapan Rupiah), yang terdiri atas:
a.	
	Kredit Investasi (KI) Pokok sebesar Rp. 65.887.572.079,
	(enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh
	(enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh
b.	(enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan Rupiah)
b.	(enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan Rupiah)
b.	(enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan Rupiah)
b.	(enam puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan Rupiah)
b.	juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh sembilan



BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT
berupa Kredit Investasi dengan tujuan sebagai berikut:
a. KI Pokok:
-Untuk pembangunan kebun kelapa sawit, dengan rincian sebagai
berikut:
* Obyek Kebun Sawit dengan luas/kapasitas 1.096,50 Ha (seribu
sembilan puluh enam koma lima puluh hektar) maksimum
sebesar Rp. 65.887.572.079,- (enam puluh lima milyar
delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu tujuh puluh sembilan Rupiah)
Uraian Project Cost Tranche III Tahun Tanam 2016 (duaribu
Enam belas) :
* Tanaman seluas 1.096,50 Ha (seribu sembilan puluh enam koma
lima puluh hektar);
* Taksasi Kebun Tertanam sebesar Rp. 50.044.529.000,- (lima -
puluh milyar empat puluh empat juta lima ratus dua puluh
sembilan ribu Rupiah);
* Pembibitan sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
* Land Clearing sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
* Infrastruktur sebesar Rp.0,- (nol Rupiah);
* Penanaman + LCC sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) I sebesar
Rp.12.927.735.000,- (dua belas milyar sembilan ratus dua -
puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) II sebesar
Rp.12.562.600.500,- (dua belas milyar lima ratus enam pulu)
dua juta enam ratus ribu lima ratus Rupiah);
* Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) III sebesar
Rp.14.016.559.500,- (empat belas milyar enam belas juta
lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);
* Sarana dan Prasarana sebesar Rp.4.573.678.970,- (empat

		milyar lima ratus tujun pulun tiga juta enam ratus tujuh	
		puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah);	
	Total Project Cost sebesar Rp.94.125.102.970,- (sembilan		
	puluh empat milyar seratus dua puluh lima juta seratus dua		
	ri	bu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah), dengan porsi	
	pe	embiayaan :	
	*	BANK sebesar Rp.65.887.572.079,- (enam puluh lima milyar	
		delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh-	
		puluh dua ribu tujuh puluh sembilan Rupiah);	
	*	Self Financing sebesar Rp.28.237.530.891,- (dua puluh	
		delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus	
		tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu	
		Rupiah)	
b.	KI	IDC	
	*	Obyek Kebun Sawit dengan luas/kapasitas 1.096,50 Ha	
		(seribu sembilan puluh enam koma lima puluh hektar)	
		maksimum sebesar Rp.10.065.050.989,- (sepuluh milyar enam-	
		puluh lima juta lima puluh ribu sembilan ratus delapan	
-		puluh sembilan Rupiah)	
Sifa	ıt :	Kredit adalah Aflopend/Revolving	
	· ·	Pasal 5	
		JANGKA WAKTU	
Jang	ka	waktu kredit adalah 111 (seratus sebelas) bulan termasuk-	
grac	e j	period sejak penandatanganan Perjanjian Kredit atau	
terh	iit	ung sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan Nopember -	
dua	ri	ou tujuh belas) sampai dengan tanggal 28-02-2027 (dua puluh	
delapan Pebruari dua ribu dua puluh tujuh) dengan Grace periode -			
sela	.ma	27 (dua puluh tujuh) bulan sejak tandatangan Perjanjian	
Kred	lit	Realisasi atau sejak tanggal 29-11-2017 (dua puluh	



sembilan Nopember dua ribu tujuh belas) sampai dengan tanggal	
28-02-2020 (dua puluh delapan Pebruari dua ribu dua puluh)	
Pasal 6	
PROPISI DAN BIAYA ADMINISTRASI	
1. Atas Fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,	
PENERIMA KREDIT wajib membayar Propisi dengan ketentuan	
sebagai berikut :	
a. Propisi dikenakan sebesar 0,50% (nol koma limapuluh	
persen) yang diperhitungkan secara proporsional dari	
Maksimum Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian-	
Kredit ini	
b. Propisi pada huruf a ayat ini dibayar sekaligus	
(eenmalig) sebelum atau pada saat Perjanjian Kredit	
ditandatangani	
c. Propisi tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT	
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan	
2. Di samping Propisi	
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, PENERIMA KREDIT dikenakan	
Biaya Administrasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh	
Rupiah) dibayar sekaligus atau pada saat Perjanjian ini	
ditandatangani	
B I A Y A	
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -	
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-	
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,	
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen	
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, biaya	
Notaris maupun biaya dan ongkos-ongkos serta pengeluaran	
pengeluaran lain yang telah dibayar oleh BANK untuk melindungi	

atau melaksana	kan hak-haknya berdasarkan perjanjian pengikatan	
atas Agunan (t	ermasuk pajak-pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan-	
yang wajib dib	ayar sesuai dengan peraturan yang berlaku)	
sepenuhnya men	jadi beban PENERIMA KREDIT	
	Pasal 8	
	PENARIKAN KREDIT	
1. PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah		
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :		
a. Kredit	Investasi Pokok :	
1.1. Pe	erjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani secara -	
No	otariil	
1.2. Pi	ropisi dan Biaya Administrasi telah dibayar lunas	
1.3. PI	ENERIMA KREDIT menyerahkan surat permohonan	
pe	encairan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum-	
ta	anggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat -	
be	erwenang	
1.4. Al	kta Personal Guarantee dari Bapak Ganda telah	
, d:	itandatangani secara Notariil. Personal Guarantee -	
iı	ni dapat dilepaskan apabila pengikatan seluruh	
ja	aminan telah dapat dilakukan dan DSC Perusahaan	
m:	inimal 1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam -	
16	aporan keuangan audited)	
1.5. Te	elah dilakukan kunjungan atas kebun yang dibiayai	
1.6. Pe	encairan kredit dapat dilakukan apabila :	
1.	.6.1. Jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha	
	(SHGU) atau minimal risalah Panitia B atas	
	areal perkebunan telah dalam proses	
	pengikatan Hak Tanggungan (HT) sebesar	
	maksimum yang ditetapkan oleh BANK minimal -	
	Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan	



(SKMHT) telah ditandatangani disertai suratketerangan (covernote) dari Notaris. Apabila
saat ini dalam proses peningkatan hak atas tanah menjadi Sertifikat atas nama PENERIMAKREDIT berdasarkan Tanda Terima pengurusandokumen di Instansi yang berwenang, diikat Perjanjian Pengikatan Jaminan dan PemberianKuasa (PPJPK) sesuai dengan ketentuan. ---Pengikatan akan ditingkatkan menjadi Hak --Tanggungan setelah SHGU diterbitkan. -----Selama status tanah areal kebun belum -----

1.6.2.

Selama status tanah areal kebun belum -----menjadi Sertifikat dan masih berstatus -----kadastral dan/ atau ijin lokasi, maka -----PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan jaminan -sementara berupa Personal Guarantee. ------

Untuk tahun tanam sampai dengan tahun 2018 -

1.6.3.

(dua ribu delapan belas) PENERIMA KREDIT --diberikan waktu selama 1 (satu) tahun dari sejak disposisi masing-masing tranche untukmenyelesaikan pengurusan sampai dengan ---minimal risalah Panitia B. Apabila dalam -jangka waktu 1 (satu) tahun Risalah PanitiaB masih belum selesai maka BANK berhak ----meminta pelunasan secara proposional.----PENERIMA KREDIT menyerahkan sertifikat HGU ----

1.6.4.

PENERIMA KREDIT menyerahkan sertifikat HGU - atas proyek yang ditandatangani selambat --- lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak - penandatanganan Perjanjian Kredit atas ---- masing-masing tranche. Apabila dalam jangka-waktu 2 (dua) tahun sertifikat HGU masih ---

	belum selesai maka BANK berhak meminta
	pelunasan secara proposional
1.6.5.	Khusus untuk pencairan kendaraan, alat
ı	berat, dan mesin-mesin, PENERIMA KREDIT
	wajib menyampaikan bukti kepemilikan seperti
	BPKB, PO, Invoice, dan bukti kepemilikan
	yang sah lainnya yang diakui BANK
1.6.6.	Izin-izin lainnya yang terkait dengan
	pembangunan dan operasional perusahaan yang-
	diakui BANK
1.7. Pencairan	redit untuk <u>Reimbursement</u> kebun dapat
dilakukan a	apabila :
1.7.1. PENE	RIMA KREDIT telah menyerahkan laporan
appr	aisal atas aset, yang dikeluarkan oleh
kons	ultan independen rekanan BANK dan telah
dive	rifikasi BANK yang tercermin di dalam laporan-
keua	ngan Home Statement (HS) triwulanan dan
audi	ted setiap akhir tahun
1.7.2. Penc	airan kredit setelah PENERIMA KREDIT
meny	elesaikan suatu bagian/ tahapan proyek dan
tela	h dilakukan evaluasi oleh konsultan pengawas -
denga	an jumlah pencairan maksimal sebesar 70%
(tuji	uh puluh persen) dari nilai terkecil antara
fisi	k atau biaya berdasarkan laporan progress yang
dite	rbitkan oleh konsultan pengawas independen dan
Renca	ana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Perjanjian
Kred	it
1.7.3. Penca	airan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke
reker	ning giro PENERIMA KREDIT di BANK
1.8. Pencairan k	redit untuk fasilitas kredit ini dapat



1.9.

dil	akukan dengan sistem <i>Sharing Proportional</i> apabila :
1.8.	1. Pencairan kredit dapat dilakukan untuk keperluan ݮ
	pembayaran hutang kepada kontraktor/supplier,
	pembelian barang ataupun untuk mencapai progress -
	pembangunan tertentu, maka pencairan dilaksanakan-
	setelah PENERIMA KREDIT menyerahkan bukti
	pengeluaran kas atau bukti penyetoran bagian self-
	financing PENERIMA KREDIT atas pembayaran
	pembelian obyek investasi sebesar porsi PENERIMA -
	KREDIT 30% (tiga puluh persen) dari nilai
	transaksi
1.8.	2. Realisasinya dilakukan dengan pemindahbukuan/
	transfer dari rekening pinjaman PENERIMA KREDIT di
	BANK baik secara bersamaan ataupun terpisah dengan
	porsi self financing dari Escrow Account PENERIMA-
	KREDIT ke rekening kontraktor/ supplier
	(proportional sharing)
1.8.	3. PENERIMA KREDIT akan menyerahkan laporan
	pengawasan dari pihak Konsultan Pengawas
	Independen rekanan BANK atas aset setelah
	dilakukan pencairan dilaksanakan dan telah
	diverifikasi BANK
Penc	airan kredit untuk pembangunan perkebunan sawit
berd	asarkan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) / Rencana
Kerj	a Anggaran Perusahaan (RKAP) ataupun <i>Project Cost</i> -
dapa	t dilakukan apabila:
1.9.	1. Perusahaan menyerahkan RAB/ RKAP yang berisikan -
	tahapan-tahapan pembangunan dan disetujui oleh

1.9.2. Penarikan pertama diperkenankan maksimum sebesar-

70% (tujuh puluh persen) dari total rencana ----penarikan 2 (dua) triwulan pertama sesuai -----berdasarkan RAB ataupun Project Cost yang telah disampaikan oleh PENERIMA KREDIT dan disetujui -oleh BANK. ----------

 Jesus de la			
Penarikan	Penarikan	Laporan	
Kredit	Berdasarkan	Pengawas	
Ke-1	RAB 2 (dua)		
	Triwulan		
Ke-2	RAB 1 (satu)	LPJ min. 1	
	Triwulan	(satu) Triwulan	
		Penarikan ke-1	
Ke-3	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya	
	Triwulan		
Ke-4	RAB 1 (satu)	LPJ berikutnya	
	Triwulan		
dst	dst	dst	
 		1100000	

- 1.9.4.Pencairan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan -- rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK.



/
apat
va
ıng
nan -
ntee-
h
an
alam-
is
<b>-</b>
n
ga
i
/
gress

		proyek yang dilaporkan oleh konsultan pengawas
		Porsi self financing tersebut harus tercermin di
		dalam laporan keuangan Home Statement (HS)
		triwulanan dan audited setiap akhir tahun
	2.6.	Apabila diklasifikasi dalam hutang pemegang saham -
	l	dan/ atau perusahaan afiliasi maka harus didudukan-
		sebagai Subordinated Loan (SOL) dimana hutang
		tersebut baru dapat dilunasi setelah fasilitas
		kredit dari BANK lunas
	2.7.	Apabila dari kebun yang dibiayai menjadi kebun
	1	plasma, maka fasilitas kredit perusahaan harus
		dilunaskan sebesar fasilitas kredit yang telah
		ditarik sesuai luas lahan yang dibiayai
2.	Masa Pen	 arikan Kredit ( <i>Availability Period</i> ) adalah 39
	(tiga pu	luh sembilan) bulan sejak penandatanganan
	Perjanji	an Kredit Realisasi atau terhitung sejak tanggal
	29-11-20	17 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu tujuh
	belas) s	ampai dengan tanggal 28-02-2021 (dua puluh delapan
	Pebruari	dua ribu dua puluh satu)
3.	BANK dap	at menolak penarikan Kredit apabila hal tersebut akan
	berakiba	t pelanggaran dan/ atau pelampauan Batas Maksimum
	Pemberia	n Kredit (BMPK) dan/ atau ketentuan/ peraturan
	perundan	g-undangan lain yang berlaku
		Pasal 9
		PEMBAYARAN KEMBALI
1.	PENERIMA	KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki
	Debet	
2.	PENERIMA :	KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada
	BANK sesua	ai dengan Jadual Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud
	dalam lam	piran Perjanjian Kredit ini, yang merupakan satu
_	-	



kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian --Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang -telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT, tidak dapat ditarik ---kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun. --- ---

- 4. Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkanPerjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka ----PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut selambatlambatnya pada 1 (satu). Hari Kerja sebelumnya. -------
- 5. Apabila fasilitas Kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat,baik sebagian maupun seluruhnya, maka : ------
  - a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat -----
    pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut ----
    selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum ----
    tanggal pelaksanaan.-----
  - b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena ----diambilalih (take over) oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan BANK untuk melakukan "sell down" -atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan ----dikenakan penalty sebesar 1% (satu persen) dari maksimumfasilitas kredit modal kerja dan baki debet fasilitas --kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya -----administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah). -
- 6. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama -- dengan mata uang Kredit, kecuali diperjanjikan lain sesuai ---

	kesepakatan Para Pihak
7.	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
	bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
*** •	PASAL 10
	B U N G A
1.	PENERIMA KREDIT wajib membayar Bunga kepada BANK sebesar
4	9,50% (sembilan koma lima puluh persen) per tahun yang
	dihitung dari Baki Debet
2.	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal-
	ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan
	dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang akan
	diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -
	surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini
3.	Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib
	dilakukan oleh PENERIMA KREDIT setiap tanggal 25 (dua puluh -
	lima), dan apabila tanggal 25 (dua puluh lima) jatuh pada
	hari libur (hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional)-
	maka akan dibebankan satu hari kerja sebelum tanggal
	tersebut
	DENDA
1.	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar -
	denda sebesar 5% (lima persen) per tahun, diatas tingkat suku
	bunga yang berlaku, yang dihitung dari nominal kewajiban yang
	tertunggak, sejak tanggal Hutang tersebut wajib dibayar



	sampai dengan tanggal PENERIMA KREDIT melakukan pembayaran -
	Hutang yang tertunggak
2.	Perhitungan denda tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan-
	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
	puluh) hari dalam setahun
	'PASAL 12
-	
-	BUNGA SERTA DENDA
1.	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
	berjalan
2.	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -
	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
3.	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (duapuluh lima)
	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan
	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
4.	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
	maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
	kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
5.	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut

	akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai
	dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	PASAL 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
1.	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit
	melampaui Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal-
	2 Perjanjian Kredit
2.	Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
•	KREDIT diwajibkan membayar denda atas kelebihan penarikan
	tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) di atas Suku Bunga-
	Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
	sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
	dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
	PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
1.	Sebagai pelaksanaan Perjanjian ini, BANK membuka Rekening
	Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang dinamakan
	Rekening Pinjaman
2.	Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh
	Kantor BANK Cabang Utama Jakarta Pusat dan/ atau yang
	ditunjuk oleh BANK
	KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT
PE1	NERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa
mar	na merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kre	edit ini, yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang
dit	entukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata,
unt	cuk sewaktu-waktu membebani dan/atau mendebet Rekening Afiliasi



dan/atau Rekening Pinjaman dan/atau Rekening lain milik PENERIMA-
KREDIT yang ada pada BANK untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian-
Kredit ini, termasuk untuk memindahbukukan dana dari Rekening
Afiliasi ke rekening pihak ketiga atau rekening lain yang
ditunjuk yang terdapat di BANK dan untuk pembayaran Angsuran,
Bunga, Tunggakan, Denda, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan -
barang Agunan, dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk
pelaksanaan Perjanjian Kredit
PASAL 16

----- AGUNAN -----

- 4. Bukti-bukti Pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ------

	ditandatangani oleh Pemegang Hak dan BANK serta diterima oleh
	BANK sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan -
	lain oleh BANK
5.	Selama berlakunya Perjanjian ini, PENERIMA KREDIT wajib
	Menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas
	Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban
	ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan
	perpanjangan/ pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak -
	(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan
	perpanjangan/ permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak
	ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu
	dengan ini PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada
	BANK untuk melakukan perpanjangan/ pengurusan tersebut
	dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan
	tersebut. Segala biaya yang timbul atas
	perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib
	dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan
	mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK
6.	Setelah Hutang dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan
	pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal -
	ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BANK-
	akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan
	tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya
	tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti
	pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak
	atas Agunan
	ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN
1.	Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat
	diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Jaminan



- 3. Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, macam risiko, nilai dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi yang
  menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiranberbentuk Daftar yang merupakan satu kesatuan yang tidak ---terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.------
- atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akantetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA
  KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan ---menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai -asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA --KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana --

	merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir -
	karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal -
	1814 Pasal 1816 KUH Perdata
5.	Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT-
	wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan
	asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak
	mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan
	BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut,
	maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh-
	BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu-
	PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana
	merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
	Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang
	ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH
	Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih
	dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran
	ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan
	penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai
	pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan
	Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk -
ne]	lakukan pengurusan tersebut
	Pasal 18
	PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
PEN	NERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK
ner	ngenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :
a.	Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya
	yang fotokopinya telah disampaikan kepada BANK, tidak ada
	akta perubahan lain yang tidak diserahkan kepada BANK
۱.	Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit

	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai
	dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku
c.	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
•	ini,PENERIMA KREDIT telah memenuhi syarat-syarat serta
	ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan
d.	Bahwa susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan adalah
•	sebagai berikut :
	DIREKSI : Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business
	Administration
	KOMISARIS : Tuan DANI MURDOKO
e.	Bahwa susunan para Pemegang Saham dan besarnya masing-masing
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam
	Buku Register Saham Perusahaan dan atau bukti-bukti lain
	berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahan
	perubahannya seperti yang diatur dalam huruf a Pasal ini
f.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam
	perkara/ sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam
* .	harta kekayaan PENERIMA KREDIT
g.	Penutupan asuransi atas agunan yang insurable risk (kecuali
	tanaman kelapa sawit), dimana penilaiannya dinilai over atau-
	under insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian
	hari
h.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak
	terbatas kepada nilai Rencana Anggaran Bangunan (RAB),
	Project Cost, laporan keuangan, semua dokumen, dan
	keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang -
	timbul menjadi tanggung jawab PENERIMA KREDIT, serta
,	membebaskan BANK dari tuntutan yang timbul di kemudian hari
	PASAL 19

		PENINJAUAN KREDIT
1.	BAN	K berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
	men	urunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
	KRE	DIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan -
	pem	erintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
	neg	eri atau sebab-sebab lain yang dapat mempengaruhi kondisi -
	keu	angan atau kemampuan BANK
2.	Per	ubahan dimaksud ayat 1 Pasal ini akan diberitahukan secara-
	ter	tulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal
	per	ubahan dimaksud
	1212 1331	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA
Sel	.ama	fasilitas kredit belum lunas, maka PENERIMA KREDIT
diw	/ajik	okan untuk :
	1.	Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK-
	•	minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan
		(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK
		terhadap total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT-
		tidak menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka -
		maksimum fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan
	:	atau tarif bunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang
		berlaku
	2.	Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar
	3.	Menggunakan produk-produk BANK secara maksimal
	4.	Meminta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran
		-Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik
		Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang-
		Perseroan Terbatas
	5.	Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu

kepada BANK data/laporan sebagai berikut: ------

- 5.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik.

  (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal
  penutupan tahun buku dengan ketentuan:

  - b. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP ----tersebut termasuk dalam daftar di Otoritas JasaKeuangan (OJK) atau 10 (sepuluh) besar di ----Kementrian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ---ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 5.3. Laporan aktivitas usaha per bulan / triwulan ----mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian --(volume dan nilai), piutang usaha, persediaan dan ---

	hutang usaha untuk disampaikan kepada BANK paling -
	lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya 🤻
	periode laporan keuangan
	5.4. Copy Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk baran
	jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibeban:
	Hak Tanggungan
	5.5. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya,
	yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan
	Pajak setempat, setiap tahun
	5.6. Copy Rekening Koran Bank Lain (jika ada) setiap
	bulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
	berakhirnya periode laporan
•	Melaksanakan penilaian kembali aset apabila
	dikategorikan telah menghasilkan yang menjadi jaminan di
	BANK oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BANK
	minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan
	Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3
	(tiga) kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT -
	harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang
	terdaftar sebagai rekanan BANK
•	Melakukan penutupan asuransi untuk jaminan yang
	insurable kecuali tanaman sawit dari asuransi rekanan
	BANK dengan banker's clause BANK
•	Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BANK, antara-
	lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan,
	RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu
	kredit, Internet banking, dan lain-lain
	Memberitahukan kepada BANK secara tertulis selambat
	lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) Hari Kerja-
	bilamana terjadi :

	9.1.	Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta
		kekayaan perusahaan serta barang agunan BANK
	9.2.	Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
·		menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan
		perusahaan
	9.3.	Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
		pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham
		atau pengurus dengan pengurus
	9.4.	Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus-
		perusahaan
	9.5.	Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
		usaha perusahaan
10.	Membe	erikan izin kepada BANK atau petugas yang diberi
	kuasa	a oleh Bank setiap saat untuk :
	10.1	. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha
·		dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas
		perusahaan
,	10.2	. Menunjuk konsultan penilai/appraisal untuk
	i	mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan
		yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA
		KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya
		yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT
11.	Membe	erikan hak dan kuasa kepada BANK untuk :
	11.1	. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA
		KREDIT di BANK, apabila terjadi tunggakan
		kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman
		untuk sumber pembiayaannya
	11.2	. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang
		ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh
		Management Letter dari tahun audit yang

		bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
ĺ	11.3.	. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan
•	, [	PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama-
		dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk -
		oleh PENERIMA KREDIT jika Akuntan Publik
		memberikan opini selain "unqualified opinion"
12.	Menca	adangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan
	pembe	erian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak
	terba	atas pada :
	12.1.	Biaya bunga, propisi, biaya administrasi, premi
1		asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun
	L	biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit
		di BANK
	12.2.	Pembayaran/ pembebanan kewajiban kepada BANK
		dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh-
		lima) bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal
		tersebut adalah hari libur, maka dana untuk
		pembayaran kewajiban kepada BANK harus telah
		tersedia paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja
		sebelumnya
13.	Mempe:	rpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh
	tempo	, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
	kesem	patan pertama
14.	Mempe	rgunakan fasilitas kredit BANK secara optimal
15.	Menja	ga tingkat biaya <i>overhead</i> perusahaan untuk
	mempe	ertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas -
***************************************	perus	sahaan
16.	Menja	aga dan membuat saluran drainase, pencegahan/pemadam
	kebak	karan serta infrastruktur lainnya

17.	Pembangunan perkebunan sawit dan pabrik PKS sudah
	mengacu standar Indonesia Sustainable Palm Oil dan
	memiliki sertifikat ISPO sesuai ketentuan pemerintah
18.	Melakukan pengelolaan perkebunan sawit yang baik
	terutama dalam pemupukan sesuai dengan rekomendasi dari-
	perusahaan pembibitan (socfindo dan Tania Selatan)
	sehingga diperoleh hasil kebun yang optimal
19.	Selama PKS belum selesai PENERIMA KREDIT wajib memiliki-
	perjanjian kerjasama/MOU dengan PKS terdekat untuk
	menampung seluruh TBS hasil produksi kebun dan plasma
20.	Menyerahkan salinan pengajuan permohonan Sertifikat
	Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) selambat
	lambatnya sesuai ketentuan yang diatur oleh Pemerintah
21.	Membangun kebun sawit untuk petani plasma minimal
	sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkebunan sawit
	atau sebesar peraturan daerah setempat selambat
	lambatnya 2 (dua) tahun sejak penandatanganan Perjanjian
	Kredit. Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut
	habis dan perusahaan belum menjalin kerjasama dengan
	petani plasma maka bank berhak untuk memberhentikan
	pemberian pinjaman dan meminta pelunasan atas fasilitas-
	kredit yang sudah diberikan
22.	Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan
	manajemen
23.	Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah
	ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan-
	dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya
24.	Memberikan prioritas pertama kepada BANK untuk
	penyediaan jasa pengelolaan keuangan PENERIMA KREDIT
	melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual

		Account:
	25.	Meningkatkan pengikatan jaminan sesuai taksasi
2.	PEN	ERIMA KREDIT wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan-
	ind	ikator rasio keuangan sebagai berikut :
	1.	Current Ratio minimal 1,0 (satu koma nol) kali setelah -
		masa Grace Period selesai
		Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dar
		Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/
		Audited Perusahaan
İ	2.	Debt Equity Ratio mulai tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
ľ		dua) maksimal 2,60 (dua koma enam puluh) kali
		Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total
		hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home
		Statement/ Audited Perusahaan
	3.	Debt Service Coverage minimal 100 % (seratus persen)
•		setelah masa Grace Period selesai
		Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA-
		dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada
		Laporan Keuangan Home Statement/ Audited Perusahaan
		PASAL 21
		PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN
Sela	ama f	asilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
tert	ulis	dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :
1.	Meng	gubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal
	peru	usahaan)
2.	Meng	ggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang -
		layai dengan fasilitas kredit dari BANK
3.	Mene	erima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun
		paga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
-		

4.	Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta -
•	kekayaan yang telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK atau menjual harta kekayaan kepada pihak lain
5.	Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang
	saham
6.	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
	kepailitan
7.	Melakukan Investasi yang melebihi proceed perusahaan
	(EAT + Depresiasi)
8.	Melakukan <i>interfinancing</i> dengan perusahaan afiliasi, induk
	perusahaan dan/atau anak perusahaan dan memberikan pinjaman-
	kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional
	usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BANK
9.	Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal,-
	yang dibuat secara notariil
10	. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah
	ada
11	. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham -
	dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan
	sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK
	(Sub-Ordinated Loan)
12	. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi
	tidak terbatas pada:
	12.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang
	memiliki arti penting bagi PENERIMA KREDIT dengan pihak-
	lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi
	kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
	12.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif
	pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan mengancam
	keterlangsungan usaha PENERIMA KREDIT

	12.3	3. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu
·		pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan
		afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar
		praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan-
		pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan
		lebih murah dari harga pasar
13.	Men	yerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak -
	dan,	atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan
	Per	janjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
14.	Melı	ınasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-
	bia	ya lainnya atas pinjaman/ kredit/ hutang kepada pihak lain
	di :	luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam
	Per	janjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada
	pem	egang saham dan/atau afiliasinya
15.	Men	arik kembali modal yang telah disetor
16.	Men	jual sebagian/seluruh aset agunan yang diikat di BANK
17.	PEN	ERIMA KREDIT tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan-
	yan	g melanggar suatu ketentuan hukum dan /atau peraturan yang
	ber	laku
		KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
1.	Apa	bila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/
	per	istiwa-peristiwa di bawah ini :
	1.	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini
		baik langsung atau tidak langsung di bawah 51% (lima
		puluh satu persen)
	2.	Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator
		lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan
		bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak
		pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat perubahan -

Ĭ	dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/
	lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan
	membatalkan hak BANK untuk meneruskan fasilitas yang
	telah diberikan
3.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional
	usaha dan/atau situasi ekonomi, sosial politik di
	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu
	fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material
	adverse change)
4.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam melaksanakan syarat dan -
	ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit, termasuk
	pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas -
	kredit
5.	Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau
	financial covenants
6.	Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban
	penting kepada pihak lain (menyebabkan cross default)
, <b>7.</b>	Kegagalan grup usaha PENERIMA KREDIT dalam memenuhi
	kewajiban kepada BANK dan/ atau pihak lain (cross
	default)
8.	Pernyataan dan jaminan yang diberikan terbukti tidak
	benar
9.	Likuidasi atau pembubaran usaha PENERIMA KREDIT
10.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya; dalam kondisi yang
	mana PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang-
	jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja
	perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan
	hukum kebangkrutan yang berlaku
11.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
	penurunan nilai berdasarkan penilaian Bank yang mana

	İ	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
		kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya
		yang terkait dengan fasilitas ini
1	2.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan
1	l	apapun
1	۱ 3.	Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau -
-	J. 1	
		penyitaan aset PENERIMA KREDIT dalam jumlah yang cukup
1		besar
1	4.	Proses litigasi terhadap perusahaan atau pengurus
		perusahaan yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh
		buruk pada kemampuan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi
		kewajibannya yang terkait dengan fasilitas ini
1	5.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
•		kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
		usahanya
1	6.	Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau
•		regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit
В	ا ANI	K berhak secara sepihak untuk:
a		Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka
•	Ì	mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan -
		yang diserahkan pada BANK dan semua atas beban PENERIMA -
		KREDIT,
b		Meningkatkan tingkat suku bunga,
		Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
C		
Į.		kredit,
d	•	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
		seluruh fasilitas yang digunakan dan/atau menghentikan
		Perjanjian Kredit,
e	•	Menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang
_		terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain,

	f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
	g.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun-
		pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
		perusahaan
2.	PEN	ERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
	ció	lera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, -
	mak	:a
	BAN	IK secara sepihak dapat :
	a.	Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Perjanjian-
		Kredit
	b.	Menolak penarikan Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu
		Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 25 ayat
		(1) Perjanjian Kredit
HAK	BAN	K UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT
BAN	IK be	rhak membatalkan dan menolak penarikan fasilitas kredit
apa	bila	:
1.	Ter	jadi kejadian cidera janji sebagaimana dimaksud pada Pasal-
	22 8	ayat 1 Perjanjian Kredit, atau
2.	Deng	gan dilakukannya penarikan kredit akan mengakibatkan
	pela	anggaran atas ketentuan/peraturan perundang-undangan yang -
	berl	laku
3.	Ter	jadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak
	mone	eter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab -
	lair	n yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan -
	BANE	ζ
		UNU DANU INTTIU MENCATTULAN KERETU

1.	BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
-	kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
	Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
	untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
	dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
	informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
	dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
2.	Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
	sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka BANK akan
	menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
	kepada PENERIMA KREDIT minimal 7 (tujuh) hari kerja
	sebelumnya
	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
1.	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
	Perjanjian Kredit ini, Bank dapat mengakhiri jangka waktu
	Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab
	Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT wajib
	membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam-
	tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Perjanjian Kredit
2.	Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -
	apapun juga PENERIMA KREDIT tidak melunasi Hutangnya
	berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK berhak mengambil tindakan-
	hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan -
	Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen jaminan yang merupakan-
	satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan
	Perjanjian Kredit ini
	PASAL 26

KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,					
		PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT			
1.	Da	lam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal			
	sebagai berikut:				
	a.	Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -			
		terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT			
	b.	Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik			
		secara langsung maupun melalui pihak lain			
	c.	Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT			
	đ.	Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.			
	e.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan			
		pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan			
		berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT			
		dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan			
		dengan Kredit			
2.	Da	lam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK			
	be	rwenang melakukan hal-hal sebagai berikut :			
	a.	Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat			
		1 Pasal ini			
	b.	Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan			
•		PENERIMA KREDIT			
	c.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-			
•		pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut			
		pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan			
		kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit			
	đ.	Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen			
		perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain,			
		bilamana PENERIMA KREDIT sudah diragukan kemampuannya			
		untuk menyelesaikan Kredit			
	e.	Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan			

PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah	Hutang
Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan	penagihan
pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh	BANK

f.

- h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ---sebagaimana dimaksud Pasal 17 Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMAKREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara ----apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
  pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran. -
- i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan -dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK,---termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan ----tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul --berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain -----sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit. ----

- PASAL 27 -----

## --- PAKTA INTEGRITAS -----

1. PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang ---berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung ----

kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan
BANK, termasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK), baik
sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.
2. PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada
BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
termasuk namum tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana
dimaksud ayat 18 Pasal ini, dan pakta integritas tersebut
merupakan satu eksatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dar:
Perjanjian Kredit
PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Setiap informasi PENERIMA KREDIT, antara lain data PENERIMA
KREDIT, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan
kolektibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan atau instansi berwenang lainnya dalam
Sistem Informasi PENERIMA KREDIT (SID) atau Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian
lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para -
Pihak
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, -
maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui Pengadilan
PASAL 30

-	HUKUM YANG BERLA	AKU DAN DOMISILI
1.	Perjanjian Kredit ini dan pe	laksanaannya tunduk kepada dan
	diatur oleh hukum Negara Rep	oublik Indonesia
2.	Mengenai pelaksanaan Perjanj	ian Kredit ini dan segala
	akibatnya, Para Pihak sepaka	t memilih tempat kedudukan yang
	tetap dan umum di Kantor Kep	aniteraan Pengadilan Negeri
	Jakarta Pusat	
	PASA	L 31
	PEMBER	TTAHUAN
1.	Semua surat menyurat atau p	emberitahuan antara BANK dengan
	PENERIMA KREDIT yang berkai	tan dengan Perjanjian Kredit ini
	harus ditandatangani oleh p	ihak yang berwenang mewakili BANK-
	atau PENERIMA KREDIT dan d	isampaikan secara langsung atau
	melalui kurir (untuk hal-ha	ıl tersebut diperlukan tanda terima
	dan tanda tangan penerima)	atau telefax dengan konfirmasi
	tertulis melalui kurir pada	. Hari Kerja berikutnya ke alamat -
	masing-masing yang tersebut	di bawah ini atau ke alamat lain-
	yang akan diberitahukan kem	udian :
	a. BANK :	PT.Bank Negara Indonesia
	1	(Persero) Tbk
		Divisi Bisnis Korporasi &
		Multinasional 1 Gedung BNI
		Lantai 16 Jalan Jenderal
		Sudirman Kaveling 1
		Jakarta Pusat-10220
	b. PENERIMA KREDIT :	PT. Agrinusa Persada Mulia
		Gama Tower Lantai 45
		Jalan HR Rasuna Said
		Kaveling C-22 Jakarta
2	Dalam hal terjadi perubahan	alamat sebagaimana tersebut di _

	atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis-
	kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
	perubahan alamat tersebut berlaku efektif
3.	Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka
	surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan
	Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya
	dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini
	PASAL 32
	ADDENDUM
Se	gala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau
be:	lum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
sul	ku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara
mu	syawarah oleh ParaPihak, dan akan dituangkan dalam suatu
Ado	dendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-
ke:	satuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
in	i
	PASAL 33
	KETERPISAHAN
1.	Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan
	atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-
	arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari
	ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-
	tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
	dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -
	Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak
	dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang
	terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi
	atau dihalangi dengan cara apapun

tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat ---

2. Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan

1	dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-
	dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan
ĺ	melaksanakan dan menyerahkan dokumen dokumen tambahan bila
	diminta oleh Bank untuk memberlakukan setiap ketentuan
	Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak
	berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
	PASAL 34
	LAIN-LAIN
1.	BANK berhak untuk mentrasfer seluruh hak dan kewajiban yang
	muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi-
	lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya) selama jangka -
	waktu fasilitas, dengan sepengetahuan PENERIMA KREDIT minimal-
	7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya
2.	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan pajak
	atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila terdapat
	pengurangan, maka PENERIMA KREDIT akan menambah kekurangannya,
	sehingga pembayaran yang dilakukan setara dengan jumlah tanpa-
	pengurangan
3.	<u>Hukum</u> yang berlaku Hukum Indonesia
4.	PENERIMA KREDIT wajib menjalin hubungan baik dengan
	perkebunan lain sawit disekitar lokasi
5.	Apabila PENERIMA KREDIT mengajukan permohonan penjualan aset -
	agunan, maka harus disertai dengan penurunan dan atau
	pelunasan outstanding kewajibannya
6.	Apabila sertifikat SHGU atas kebun telah selesai dan
	diserahkan ke BANK dan diketahui bahwa luas areal kebun yang -
	tertera di SHGU lebih kecil dari luas areal yang dibiayai BANK
	maka :
	11.1. Atas fasilitas kredit yang telah ditarik penuh,

		maka outstanding kredit harus diturunkan/ dilunasi
		sebesar proporsional dengan nilai luas areal SHGU-
		yang telah diserahkan tersebut
	11.2.	.Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/
	1	terdapat sisa tarik (disponible) maka maksimum
		kredit harus disesuaikan dengan sebesar
		proporsional dengan nilai luas areal SHGU
7. Apab	oila se	bagian dari kebun yang dibiayai oleh BANK
	dinya	atakan sebagai plasma, maka:
	7.1.	Atas fasilitas kredit yang telah dicairkan,
		terhadap outstanding tersebut harus diturunkan/
		dilunasi sebesar proporsional dengan nilai luas
		areal SHGU yang telah diserahkan tersebut
	7.2.	Atas fasilitas kredit yang belum ditarik penuh/
		terdapat sisa tarik (disponible), akan dilakukan -
		penyesuaian terhadap fasilitas kredit PENERIMA
	į	KREDIT
· ·	7.3.	Memberikan kesempatan pertama/right to refusal
		kepada BANK untuk pembiayaan terhadap petani kebur
		plasma
8.	PENERIN	MA KREDIT diminta menjaga/memperpanjang ijin lokasi
-	selama	perusahaan belum memiliki SHGU
9.	PENERIN	MA KREDIT wajib menjaga komposisi agunan agar nilai
	aset te	etap (tanah dan bangunan) tetap mengcover maksimum -
	fasilit	as kreditnya
10.	Dilakuk	an perbandingan realisasi produktivitas perusahaan
	dengan	proyeksi. Apabila realisasi produksi dibawah
]	proyeks	si maka perusahaan wajib menyerahkan rencana kerja -
,   1	untuk m	melakukan upaya peningkatan produktifitas
11.	PENERIM	MA KREDIT disarankan memiliki pelabuhan jetty

sendiri sehingga memudahkan perusahaan untuk mengirimkan -
penjualan (CPO) dan transportasi barang perusahaan
12 Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah dar
akan -berlaku di BANK
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya
atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan-
telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari pada akta ini
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri
oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173075508640007; dan
2Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal
31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu Sembilan ratus
delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan-
Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, -
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3201073103820005;
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi

SETYOAD CONTRACTOR DI Jakarta,

(Nyonya DJUMINI SETYOAD), SH. MKn.)